



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sri Rahayu Binti Rosidi
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /27 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar RT 008 RW.000 No.34 Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Sri Rahayu Binti Rosidi ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Sri Rahayu Binti Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Samsinar Binti Sutan Mudo Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/1 Januari 1961
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Khairil Anwar RT 007 RW 000 No.46 LK.II Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota  
Bandar Lampung

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Samsinar Binti Sutan Mudo Alm ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Samsinar Binti Sutan Mudo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dewi Rani Binti Rosidi  
2. Tempat lahir : Tanjung Karang  
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 Februari 1977  
4. Jenis kelamin : Perempuan  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan A5/107 LKI RT.008 RW.- Kel.  
Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dewi Rani Binti Rosidi ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Dewi Rani Binti Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Anis Humairoh Walmuhaya Binti Agus Ramadhan
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hairil Anwar RT 8 No.34 Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Anis Humairoh Walmuhaya Binti Agus Ramadhan ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Anis Humairoh Walmuhaya Binti Agus Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto, S.H/Helda Rina, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tertanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ROSIDI, Terdakwa II SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (alm), Terdakwa III DEWI RANI BINTI ROSIDI dan Terdakwa IV ANIS HUMAIROH WALMUHAYA BINTI AGUS RAMADHAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama"** Sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ROSIDI, Terdakwa II SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (alm), Terdakwa III DEWI RANI BINTI ROSIDI dan Terdakwa IV ANIS HUMAIROH WALMUHAYA BINTI AGUS RAMADHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram;**Dikembalikan kepada Saksi Korban NILA PARIDA BINTI MARTANI;**
  - 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram;**Dikembalikan kepada Saksi Korban YURNI BINTI DAHAM;**
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G warna silver metalik dengan Nomor Polisi BE 1238 CX;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova G (TGN40RGKMDKD11) dengan Nomor Rangka MHFXW42G952050118 Nomor Mesin 1TR6166631;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (Alm)**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (alm) Terdakwa III DEWI RANI BINTI ROSIDI dan Terdakwa IV ANIS HUMAIROH WALMUHAYA BINTI AGUS RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa II SAMSINAR menelpon terdakwa I SRI RAHAYU dan berkata "Ayo ikut" dan langsung dijawab oleh terdakwa I SRI RAHAYU "Iya". Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon saksi IWAN BIN SUTAN MUDO (alm) untuk meminta diantarkan ke daerah Pesisir Barat dan menjemput terdakwa I SRI RAHAYU, terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX milik terdakwa II SAMSINAR yang berada di rumah terdakwa I SRI RAHAYU. Kemudian sekira Pukul 08.00 WIB para terdakwa tiba di Pasar Kamis Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan para terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX sedangkan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN menunggu di dalam mobil. Setelah itu terdakwa II SAMSINAR melihat saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI sedang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang digunakan ditangan sebelah kirinya, lalu para terdakwa mendekati saksi korban NILA dan mengajak ngobrol sambil memepet saksi korban NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada saksi korban NILA “berapa harga minyak makan” dan dijawab oleh saksi korban NILA “26 ribu bu”, sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata “ini barang saya bu” kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi korban NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi korban NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut, para terdakwa melihat kembali saksi korban YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi korban YURNI. Kemudian terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi korban YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;
- Kemudian saksi korban NILA menelpon Polsek Bengkuntat untuk memberhentikan 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238 CX yang ditumpangi para terdakwa, lalu sekira Pukul 10.45 WIB mobil yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan anggota polisi di Pos Polisi Selendang Mayang dan saksi NELIYANTI BINTI MARWANSYAH selaku bidan yang bertugas di Pos tersebut melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh para terdakwa, sehingga ditemukan dikemaluan Terdakwa II SAMSINAR yaitu 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM. Selanjutnya sekira Pukul 11.00 WIB para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan saksi korban YURNI BINTI DAHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nila Parida binti Martani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram milik Saksi Yurni Binti Daham;

- Bahwa yang mengambil gelang tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar jam 07.00 WIB Saksi pergi ke pasar bersama dengan anak Saksi, setelah tiba di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat anak Saksi pulang ke rumah dan Saksi melanjutkan membeli barang-barang di pasar tersebut, kemudian Saksi membeli sembako, pada saat di tempat kelotongan sembako tersebut saksi sedang mengumpulkan barang-barang yang akan saksi beli, tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang keliatan usianya sudah tua menghampiri saksi yaitu Terdakwa Samsinar dan bertanya "berapa harga minyak makan" Saksi jawab "26 ribu bu", kemudian setelah itu ada sekira 2 (dua) orang perempuan juga yang bertanya kepada Saksi tentang harga minyak tersebut tetapi Saksi tidak menanggapi, kemudian Terdakwa Samsinar tersebut merebut barang Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Samsinar "ini barang saya bu" kemudian Terdakwa Samsinar menaruh barang tersebut kembali setelah itu tidak lama kemudian Saksi tidak memperhatikan lagi Terdakwa Samsinar dan pada saat Saksi ingin membayar barang saksi melihat 1 (satu) Buah Gelang miliknya sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari Terdakwa SAMSINAR orang yang saksi curigai, setelah saksi muter-muter di pasar, saksi melihat terdakwa SAMSINAR bersama dengan 3 (tiga) orang perempuan, tidak lama kemudian terdakwa SAMSINAR bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya naik mobil Innova warna Silver, setelah itu saksi menelpon polisi dan menceritakan kejadian dan menyevutkan ciri-ciri mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah di Pekon Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir barat, sesampainya di rumah saksi bertemu dengan tetangga saksi yaitu saksi YURNI, saat itu saksi YURNI sedang menangis dan menanyakan kepada saksi "punya kamu ilang juga apa" saksi jawab "iya punya saya ilang juga", setelah itu saksi pergi salin baju dan meminta anak saksi untuk mengantarkan ke kantor polisi;
- Bahwa Anggota Polsek Bengkuntat mengabarkan saksi bahwa mobil tersebut sudah diberhentikan dan berada di Pos Polisi Selendang Mayang, setelah sampai disana Saksi bertanya kepada terdakwa SAMSINAR "saya bukan menuduh tapi saya ada rasa curiga ke ibu" dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw





setelah itu Saksi NELY seorang bidan yang ditugaskan untuk mencari gelang emas tersebut di badan terdakwa SAMSINAR dan ditemukan di kemaluan Terdakwa SAMSINAR dan gelang-Gelang Emas tersebut adalah milik Saksi dan Saksi YURNI;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beserta Saksi YURNI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun ataupun dari para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi YURNI;
- Bahwa gelang tersebut saksi kenakan di pergelangan tangan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yurni sudah memaafkan para terdakwa dan telah ada surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 14 April 2022 karena antara Para Terdakwa dengan Saksi masih ada hubungan kerabat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Yurni binti Daham** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Saksi telah kehilangan dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik Saksi Nila;
- Bahwa yang mengambil gelang tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira pukul 07.30 WIB Saksi pergi ke Pasar Kamis Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Kabupaten Pesisir Barat bersama dengan keponakakan Saksi, sesampainya di sana Saksi membeli kue dan pergi ke tempat yang menjual terong, pada saat Saksi hendak membeli terong tiba-tiba pundak Saksi ada yang menepuk dan kaki Saksi juga ada yang menginjak oleh perempuan tua, seketika Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadar dan ketika Saksi sudah sadar hendak membayar terong Saksi melihat gelang di tangan Saksi sudah hilang;

- Bahwa Saksi sempat mencari gelang tersebut di pasar namaun tidak ketemu, kemudian Saksi pulang ke rumah. Pada saat di rumah Saksi bertemu dengan saksi Nila Parida dan menanyakan "kenapa punyamu ilang juga apa" dijawab oleh saksi "iya punya saya ilang juga" dan setelah itu saksi Nila mendapatkan telpon dan bergegas ke kantor polis;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke kantor polisi karena tidak ada yang mengantar dan saksi menunggu keterangan lebih lanjut dari Saksi Nila Parida di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian beberapa saat Saksi dihubungi oleh Saksi Nila Parida yang saat itu sudah di Pos Selendang Mayang dan menelpon Saksi "kamu kesini, coba kamu liat dulu ini emas kamu apa bukan" setelah itu saksi ke Pos Selendang Mayang dan saat tiba di sana saksi ditunjukkan 1 (satu) Buah Gelang Susun Sirih 24 karat dengan berat 20 Gram oleh saksi Nila Parida dan pada saat saksi melihat benar itu adalah gelang emas milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi beserta Saksi Nila tidak pernah memberikan izin kepada siapapun ataupun para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik Saksi Nila;
- Bahwa saksi dan Saksi Nila Parida sudah memaafkan para terdakwa dan telah ada surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 14 April 2022;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

### 3. **Saksi Iwan bin Sutan Mudo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa Samsinar;
- Bahwa Saksi hanya diminta tolong oleh Terdakwa Samsinar untuk mengantarkan Para Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa Samsinar, namun Saksi tidak mengetahui ada keperluan apa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 01.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa SAMSINAR dan berkata “wan, yuk kita ke bengkunt, ambil mobil dirumah ayuk,” lalu dijawab oleh saksi “iya, saya kesana”. Kemudian saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa SAMSINAR yang jaraknya 500 meter dari rumah saksi. dan sesampainya dirumah terdakwa SAMSINAR yaitu sekira pukul 01.30 Wib dirumah terdakwa SAMSINAR tersebut ada terdakwa SRI dan terdakwa ANIS lalu kami berangkat menuju Bengkunt dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota innova warna silver metalik, BE 1238 CX, milik terdakwa SAMSINAR dan ketika akan berangkat saksi disuruh oleh terdakwa SAMSINAR, terdakwa SRI dan terdakwa ANIS untuk terlebih dahulu menjemput terdakwa RANI dirumahnya. Dan setelah kami menjemput terdakwa RANI lalu saksi membawa mobil tersebut ke arah bengkunt dan sekira pukul 06.30 Wib saksi berhenti di RM. Prambanan untuk istirahat dan mereka berada di dalam mobil sedangkan saksi beristirahat di gardu di dekat rumah makan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pukul 07.00 Wib saksi bangun lalu masuk ke dalam mobil lalu melanjutkan perjalanan menuju arah bengkunt, dan sekira 15 meter sebelum sampai di pasar Kamis di bengkunt saksi mendengar terdakwa SAMSINAR berkata “yok kita cari mas” dan setelah sampai di Pasar Kamis tersebut terdakwa SAMSINAR berkata kepada saksi “pinggirin disini saja, kami turun disini” lalu mereka turun sedangkan saksi menunggu mereka di dalam mobil;
- Bahwa sekira 1 jam menunggu yaitu sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat Terdakwa SAMSINAR, Terdakwa SRI, Terdakwa ANIS dan Terdakwa RANI datang dan masuk ke dalam mobil lalu saksi mendengar terdakwa SAMSINAR berkata “dapet barang” kemudian Terdakwa SAMSINAR berkata kepada saksi “cabut wan, ayok kita ke pasar minggu” lalu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Minggu dan sesampainya di Pasar Minggu lalu saksi memarkirkan mobil dipinggir jalan lalu mereka turun dari mobil, dan sekira 15 menit kemudian mereka kembali lagi dan masuk ke dalam mobil dan saksi mendengar terdakwa SAMSINAR berkata “kosong” lalu Terdakwa SAMSINAR berkata “ya udah kita pulang” lalu saksi membawa mobil tersebut dan arah pulang menuju Bandar Lampung;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya di hutan kawasan kami ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bengkuntat lalu kami diamankan di Polsek Bengkuntat kemudian setelah kami dicek ternyata di badan terdakwa SAMSINAR ada barang berupa emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui niat Para Terdakwa pergi tersebut untuk mencuri, jika Saksi mengetahui Saksi tidak mau mengantarkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SRI RAHAYU BINTI ROSIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram milik Saksi Yurni dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik Saksi Nila;
- Bahwa yang mengambil gelang tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon terdakwa I SRI RAHAYU dan berkata "Ayo ikut" dan langsung dijawab oleh terdakwa I SRI RAHAYU "Iya". Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon saksi IWAN BIN SUTAN MUDO (alm) untuk meminta di antarkan ke daerah Pesisir Barat dan menjemput terdakwa I SRI RAHAYU, terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX milik terdakwa II SAMSINAR yang berada di rumah terdakwa I SRI RAHAYU;
- Bahwa sekira Pukul 08.00 WIB para terdakwa tiba di Pasar Kamis Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan para terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX sedangkan saksi IWAN menunggu di dalam mobil. Setelah itu terdakwa II SAMSINAR melihat saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI sedang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang digunakan ditangan sebelah kirinya, lalu para terdakwa mendekati saksi korban NILA dan mengajak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



ngobrol sambil memepet saksi korban NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada saksi korban NILA “berapa harga minyak makan” dan dijawab oleh saksi korban NILA “26 ribu bu”, sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata “ini barang saya bu” kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi korban NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi korban NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut, para terdakwa melihat kembali saksi korban YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi korban YURNI. Kemudian terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi korban YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;
- Bahwa kemudian lalu sekira Pukul 10.45 WIB mobil yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan anggota polisi di Pos Polisi Selendang Mayang dan saksi NELIYANTI BINTI MARWANSYAH selaku bidan yang bertugas di Pos tersebut melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh para terdakwa, sehingga ditemukan di kemaluan Terdakwa II SAMSINAR yaitu 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw





(satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah melakukan pencurian di Pasar Kamis namun lupa tanggal dan bulan yaitu mengambil gelang emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 10 (sepuluh) gram dan emas tersebut di jual oleh Terdakwa SAMSINAR dan hasilnya dibagi kepada masing-masing orang dan mendapat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa SAMSINAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram milik Saksi Yurni dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik Saksi Nila;
- Bahwa yang mengambil gelang tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon terdakwa I SRI RAHAYU dan berkata "Ayo ikut" dan langsung dijawab oleh terdakwa I SRI RAHAYU "Iya". Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon saksi IWAN BIN SUTAN MUDO (alm) untuk meminta di antarkan ke daerah Pesisir Barat dan menjemput terdakwa I SRI RAHAYU, terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX milik terdakwa II SAMSINAR yang berada di rumah terdakwa I SRI RAHAYU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 08.00 WIB para terdakwa tiba di Pasar Kamis Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan para terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX sedangkan saksi IWAN menunggu di dalam mobil. Setelah itu terdakwa II SAMSINAR melihat saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI sedang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang digunakan ditangan sebelah kirinya, lalu para terdakwa mendekati saksi korban NILA dan mengajak ngobrol sambil memepet saksi korban NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada saksi korban NILA “berapa harga minyak makan” dan dijawab oleh saksi korban NILA “26 ribu bu”, sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata “ini barang saya bu” kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi korban NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi korban NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut, para terdakwa melihat kembali saksi korban YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi korban YURNI. Kemudian terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi korban YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;

- Bahwa kemudian lalu sekira Pukul 10.45 WIB mobil yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan anggota polisi di Pos Polisi Selendang Mayang dan saksi NELIYANTI BINTI MARWANSYAH selaku bidan yang bertugas di Pos tersebut melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh para terdakwa, sehingga ditemukan di kemaluan Terdakwa II SAMSINAR yaitu 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah melakukan pencurian di Pasar Kamis namun lupa tanggal dan bulan yaitu mengambil gelang emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 10 (sepuluh) gram dan emas tersebut di jual oleh Terdakwa SAMSINAR dan hasilnya dibagi kepada masing-masing orang dan mendapat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa SAMSINAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa **III DEWI RANI BINTI ROSIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukrame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram milik Saksi Yurni dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik Saksi Nila;
- Bahwa yang mengambil gelang tersebut ialah Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon terdakwa I SRI RAHAYU dan berkata "Ayo ikut" dan langsung dijawab oleh terdakwa I SRI RAHAYU "Iya". Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon saksi IWAN BIN SUTAN MUDO (alm) untuk meminta di antarkan ke daerah Pesisir Barat dan menjemput terdakwa I SRI RAHAYU, terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX milik terdakwa II SAMSINAR yang berada di rumah terdakwa I SRI RAHAYU;
- Bahwa sekira Pukul 08.00 WIB para terdakwa tiba di Pasar Kamis Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan para terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX sedangkan saksi IWAN menunggu di dalam mobil. Setelah itu terdakwa II SAMSINAR melihat saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI sedang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang digunakan ditangan sebelah kirinya, lalu para terdakwa mendekati saksi korban NILA dan mengajak ngobrol sambil memepet saksi korban NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada saksi korban NILA "berapa harga minyak makan" dan dijawab oleh saksi korban NILA "26 ribu bu", sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata "ini barang saya bu" kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi korban NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi korban NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut, para terdakwa melihat kembali saksi korban YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi korban YURNI. Kemudian terdakwa I SRI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi korban YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;

- Bahwa kemudian lalu sekira Pukul 10.45 WIB mobil yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan anggota polisi di Pos Polisi Selendang Mayang dan saksi NELIYANTI BINTI MARWANSYAH selaku bidan yang bertugas di Pos tersebut melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh para terdakwa, sehingga ditemukan di kemaluan Terdakwa II SAMSINAR yaitu 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah melakukan pencurian di Pasar Kamis namun lupa tanggal dan bulan yaitu mengambil gelang emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 10 (sepuluh) gram dan emas tersebut di jual oleh Terdakwa SAMSINAR dan hasilnya dibagi kepada masing-masing orang dan mendapat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa SAMSINAR;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV ANIS HUMAIROH WALMUHAYA BINTI AGUS RAMADHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram milik Saksi Yumi dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik Saksi Nila;
- Bahwa yang mengambil gelang tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon terdakwa I SRI RAHAYU dan berkata "Ayo ikut" dan langsung dijawab oleh terdakwa I SRI RAHAYU "Iya". Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon saksi IWAN BIN SUTAN MUDO (alm) untuk meminta di antarkan ke daerah Pesisir Barat dan menjemput terdakwa I SRI RAHAYU, terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX milik terdakwa II SAMSINAR yang berada di rumah terdakwa I SRI RAHAYU;
- Bahwa sekira Pukul 08.00 WIB para terdakwa tiba di Pasar Kamis Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan para terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX sedangkan saksi IWAN menunggu di dalam mobil. Setelah itu terdakwa II SAMSINAR melihat saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI sedang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang digunakan ditangan sebelah kirinya, lalu para terdakwa mendekati saksi korban NILA dan mengajak ngobrol sambil memepet saksi korban NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada saksi korban NILA "berapa harga minyak makan" dan dijawab oleh saksi korban NILA "26 ribu bu", sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata "ini barang saya bu" kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi korban NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi korban NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut, para terdakwa melihat kembali saksi korban YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi korban YURNI. Kemudian terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi korban YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;
- Bahwa kemudian lalu sekira Pukul 10.45 WIB mobil yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan anggota polisi di Pos Polisi Selendang Mayang dan saksi NELIYANTI BINTI MARWANSYAH selaku bidan yang bertugas di Pos tersebut melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh para terdakwa, sehingga ditemukan di kemaluan Terdakwa II SAMSINAR yaitu 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah melakukan pencurian di Pasar Kamis namun lupa tanggal dan bulan yaitu mengambil gelang emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 10 (sepuluh) gram dan emas tersebut di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual oleh Terdakwa SAMSINAR dan hasilnya dibagi kepada masing-masing orang dan mendapat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa SAMSINAR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G warna silver metalik dengan Nomor Polisi BE 1238 CX ;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova G (TGN40RGKMDKD11) dengan Nomor Rangka MHFXW42G952050118 Nomor Mesin 1TR6166631;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukrame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) Gram milik Saksi Yurni dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik Saksi Nila;
- Bahwa yang mengambil gelang tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon terdakwa I SRI RAHAYU dan berkata "Ayo ikut" dan langsung dijawab oleh terdakwa I SRI RAHAYU "Iya". Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 01.00 WIB terdakwa II SAMSINAR menelpon saksi IWAN BIN SUTAN MUDO (alm) untuk meminta



di antarkan ke daerah Pesisir Barat dan menjemput terdakwa I SRI RAHAYU, terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX milik terdakwa II SAMSINAR yang berada di rumah terdakwa I SRI RAHAYU;

- Bahwa sekira Pukul 08.00 WIB para terdakwa tiba di Pasar Kamis Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan para terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil Innova Silver Metalik dengan No. Pol BE 1238 CX sedangkan saksi IWAN menunggu di dalam mobil. Setelah itu terdakwa II SAMSINAR melihat saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI sedang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang digunakan ditangan sebelah kirinya, lalu para terdakwa mendekati saksi korban NILA dan mengajak ngobrol sambil memepet saksi korban NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada saksi korban NILA “berapa harga minyak makan” dan dijawab oleh saksi korban NILA “26 ribu bu”, sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata “ini barang saya bu” kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi korban NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi korban NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut, para terdakwa melihat kembali saksi korban YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi korban YURNI. Kemudian terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi korban YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



(satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;

- Bahwa kemudian lalu sekira Pukul 10.45 WIB mobil yang dikendarai oleh para terdakwa diberhentikan anggota polisi di Pos Polisi Selendang Mayang dan saksi NELIYANTI BINTI MARWANSYAH selaku bidan yang bertugas di Pos tersebut melakukan pemeriksaan di seluruh tubuh para terdakwa, sehingga ditemukan di kemaluan Terdakwa II SAMSINAR yaitu 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM, kemudian sekira Pukul 11.00 WIB para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram milik saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram milik saksi korban YURNI BINTI DAHAM;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban NILA PARIDA BINTI MARTANI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan saksi korban YURNI BINTI DAHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa SAMSINAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";





2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ROSIDI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (alm)**, **Terdakwa III DEWI RANI BINTI ROSIDI** dan **Terdakwa IV ANIS HUMAIROH WALMUHAYA BINTI AGUS RAMADHAN** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Para Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Para Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa II SAMSINAR melihat Saksi NILA PARIDA sedang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram yang digunakan ditangan sebelah kirinya, lalu Para Terdakwa mendekati Saksi NILA dan mengajak ngobrol sambil memepet Saksi NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian Terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada Saksi NILA “berapa harga minyak makan” dan dijawab oleh Saksi NILA “26 ribu bu”, sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan Terdakwa III DEWI dan Terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian Terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata “ini barang saya bu” kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik saksi NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik saksi NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut melihat kembali saksi YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi YURNI. Kemudian terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;

Menimbang, bahwa gelang emas yang diambil dari Saksi Nila dan saksi Yurni oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saksi Nila dan saksi Yurni sebagaimana dibuktikan di persidangan dengan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram dan 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram dan Para Terdakwa telah membagi tugas sehingga gelang emas tersebut telah berpindah penguasaannya yang seharusnya tetap berada pada Saksi Nila dan Saksi Yurni menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dilakukan dan dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram dari Saksi Nila dan Saksi Yurni di Pasar Kamis Pekon Sukarame Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendekati Saksi NILA dan mengajak ngobrol sambil memepet Saksi NILA untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian Terdakwa II SAMSINAR bertanya kepada Saksi NILA “berapa harga minyak makan” dan dijawab oleh Saksi NILA “26 ribu bu”, sedangkan Terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan Terdakwa III DEWI dan Terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol pedagang untuk mengalihkan perhatian. Kemudian Terdakwa II SAMSINAR tiba-tiba merebut barang saksi korban NILA dan saksi korban NILA berkata “ini barang saya bu” kemudian terdakwa II SAMSINAR meletakkan barang saksi NILA dan langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik saksi NILA dengan cara menarik gelas emas tersebut dari tangan sebelah kiri saksi NILA. Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 30 (tiga puluh) gram milik saksi NILA, para terdakwa langsung meninggalkan toko kelontongan sembako;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa pada saat meninggalkan toko kelontongan tersebut melihat kembali saksi YURNI BINTI DAHAM yang menggunakan 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram ditangan sebelah kirinya dan langsung mendekati saksi YURNI. Kemudian terdakwa I SRI RAHAYU bersama dengan terdakwa III DEWI dan terdakwa IV ANIS mengajak ngobrol saksi YURNI untuk mengalihkan perhatiannya sedangkan terdakwa II SAMSINAR langsung menepuk pundak dan menginjak kaki saksi korban YURNI sehingga saksi korban YURNI tidak sadar lalu terdakwa II SAMSINAR langsung melepas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram. Kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan masuk ke dalam mobil untuk pergi ke arah Bandar Lampung, lalu terdakwa II SAMSINAR memasukan kedua gelang emas tersebut ke dalam kemaluannya;

Menimbang, Para Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Nila dan Saksi Yurni tanpa izin dari yang bersangkutan dan Saksi Nila serta Saksi Yurni tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa gelang miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ROSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (alm), Terdakwa III DEWI RANI BINTI ROSIDI dan Terdakwa IV ANIS HUMAIROH WALMUHAYA BINTI AGUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula sehingga pencurian tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas Majelis Hakim menilai terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan antara Para Korban dengan Para Terdakwa telah ada upaya damai dimana hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 14 April 2022, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang telah disita dari Para Terdakwa dan 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram yang telah disita dari Nila Parida binti Martani sebagaimana telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Nila Parida binti Martani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram yang telah disita dari Para Terdakwa dan 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram yang telah disita dari Yurni binti Daham sebagaimana telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Yurni binti Daham;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G warna silver metalik dengan Nomor Polisi BE 1238 CX dan 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova G (TGN40RGKMDKD11) dengan Nomor Rangka MHFXW42G952050118 Nomor Mesin 1TR6166631 yang telah disita dari Para Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Samsinar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Nila Parida dan Saksi Yurni;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SRI RAHAYU BINTI ROSIDI, Terdakwa II SAMSINAR BINTI SUTAN MUDO (alm), Terdakwa III DEWI RANI BINTI ROSIDI dan Terdakwa IV ANIS HUMAIROH WALMUHAYA BINTI AGUS RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 30 (tiga puluh) Gram

### Dikembalikan kepada Saksi Nila Parida binti Martani;

- 1 (satu) buah gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas susun sirih 24 (dua puluh empat) Karat dengan Berat 20 (dua puluh) Gram

### Dikembalikan kepada Saksi Yurni binti Daham;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G warna silver metalik dengan Nomor Polisi BE 1238 CX
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Inova G (TGN40RGKMDKD11) dengan Nomor Rangka MHFXW42G952050118 Nomor Mesin 1TR6166631

### Dikembalikan kepada Terdakwa Samsinar binti Sutan Mudo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Yayan Indriana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.